



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KRAMA ADAT SASAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa eksistensi masyarakat Adat Sasak di Kota Mataram harus diakui keberadaannya dengan segala hak milik tradisionalnya;
- b. bahwa untuk menjamin eksistensi masyarakat Adat Sasak di Kota Mataram, perlu dibentuk wadah yang akan mengurus dan mengembangkan keberadaan masyarakat Adat Sasak di Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Krama Adat Sasak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KRAMA ADAT SASAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
5. Krama Adat Sasak adalah suatu lembaga yang menghimpun masyarakat Adat Sasak ke dalam suatu komunitas adat yang memiliki persamaan budaya dan adat istiadat.
6. Masyarakat Adat Sasak adalah masyarakat Adat Sasak sebagai suatu komunitas yang berada di Kota Mataram.
7. Majelis *Perdaksa* adalah suatu lembaga Krama Adat Sasak yang dibentuk di tingkat Kota (*Paer*) yang berfungsi sebagai penasehat dan penengah dalam penyelesaian perselisihan adat.
8. *Awig-awig* adalah merupakan hukum adat yang tidak tertulis tetapi menjadi hukum yang hidup dan berlaku secara turun temurun dalam suatu masyarakat adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak dan bermasyarakat.
9. *Paer* adalah kesatuan wilayah dalam masyarakat hukum adat.
10. *Pengraksa* adalah unsur dari pemerintah daerah.
11. *Lang Lang* adalah petugas keamanan adat yang dibentuk di tingkat Lingkungan (*gubuk*).

12. Pengemban/Pengemong Adat Sasak adalah lembaga adat yang berfungsi sebagai pelindung dan penasehat adat Sasak dan dibentuk di tiap tingkatan Krama Adat Sasak.
13. Agama *beteken*, *betatah*, dan *betakaq* adalah bagaimana agama itu di junjung tinggi, diberikan tempat dalam kehidupan masyarakat dan di hiasi serta di kembangkan dalam adat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Krama Adat Sasak Kota Mataram berdasarkan asas :

- a. kekeluargaan;
- b. gotong-royong;
- c. musyawarah untuk mufakat;
- d. mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kelompok;
- e. saling menghargai;
- f. menjunjung tinggi ajaran agama yang dianut dan nilai kearifan lokal;
- g. agama *beteken*, *betatah* dan *betakaq* Adat Sasak;
- h. asas persamaan derajat dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- i. asas *aiq meneng*, *tunjung tilah*, *empa q bau*.

### Pasal 3

Krama Adat Sasak Kota Mataram dibentuk dan bertujuan untuk :

- a. membina kerukunan sesama warga masyarakat Adat Sasak dan masyarakat Adat lainnya;
- b. mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya warisan leluhur suku sasak dan membantu pemerintah daerah di dalam melakukan upaya-upaya pembangunan; dan
- c. membina persatuan dan kesatuan sesama warga Negara Indonesia dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia.

## BAB III NAMA, KEDUDUKAN DAN ATRIBUT

### Pasal 4

Untuk menghimpun masyarakat Adat Sasak dalam suatu wadah yang memiliki corak dan jati diri kesusakan dibentuk pranata adat yang dinamakan Krama Adat Sasak Kota Mataram.

## Pasal 5

Krama Adat Sasak berkedudukan di wilayah adat Kota Mataram.

## Pasal 6

- (1) Krama Adat Sasak mempunyai atribut yang berupa :
  - a. bendera;
  - b. umbul-umbul;
  - c. warna;
  - d. lagu-lagu;
  - e. stempel;
  - f. busana;
  - g. gerak;
  - h. lambang; dan
  - i. lain-lain.
- (2) Atribut-atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Krama Adat Sasak.

## BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KRAMA ADAT SASAK

## Pasal 7

Krama Adat Sasak, bertugas :

- a. melakukan penggalian dan pengembangan nilai-nilai kesasakan;
- b. penguatan jati diri kesasakan; dan
- c. membina kerjasama dan kerukunan antar warga masyarakat Adat Sasak dan masyarakat adat lainnya.

## Pasal 8

Krama Adat Sasak, berfungsi :

- a. membantu pemerintah daerah dalam upaya-upaya pembangunan di bidang sosial budaya;
- b. membantu pemerintah daerah dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. sebagai pengemban/pengemong adat Sasak secara bersama-sama dengan pengurus lembaga kemasyarakatan lingkungan dan Rukun Tetangga (RT).

## Pasal 9

Krama Adat Sasak, berwenang :

- a. menyelesaikan perkara atau perselisihan-perselisihan yang terjadi antar sesama warga masyarakat Adat Sasak maupun antar masyarakat Adat Sasak dengan masyarakat adat lain dan/atau dengan pemerintah daerah melalui cara musyawarah dan mufakat di luar pengadilan;
- b. melakukan usaha-usaha untuk membantu terlaksananya tugas-tugas pemerintah daerah di bidang sosial budaya;
- c. melakukan upaya-upaya usaha kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan masyarakat Adat Sasak;
- d. melakukan usaha-usaha untuk kesejahteraan masyarakat Adat Sasak;
- e. memberikan gelar-gelar kehormatan kepada seseorang yang dianggap berjasa untuk pengembangan masyarakat Adat Sasak;
- f. membentuk dan/atau menegakkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan Adat Sasak (*awig-awig*);
- g. memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk suatu kegiatan atau kebijakan bidang sosial budaya yang dilakukan pemerintah daerah.

## BAB V

### KEANGGOTAAN, PENGAKUAN DAN WILAYAH ADAT

## Pasal 10

Keanggotaan Krama Adat Sasak meliputi seluruh anggota Masyarakat Adat Sasak yang ada di daerah atau bertempat tinggal di luar daerah dan mengakui Krama Adat Sasak Kota Mataram sebagai Krama Adatnya.

## Pasal 11

Krama Adat Sasak diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Adat Sasak di daerah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Krama Adat Sasak mempunyai wilayah sesuai dengan batas wilayah administratif Kota Mataram.

BAB V  
SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 13

Krama Adat Sasak Kota Mataram, terdiri atas :

- a. Krama *Gubuk*;
- b. Krama *Desa*; dan
- c. Krama *Paer*.

Pasal 14

- (1) Krama *Gubuk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah kelembagaan Krama Adat Sasak yang dibentuk di tingkat Lingkungan.
- (2) Pembentukan Krama *Gubuk* dilakukan melalui musyawarah mufakat masyarakat adat di tingkat Lingkungan.
- (3) Hasil musyawarah mufakat masyarakat adat untuk pembentukan Krama *Gubuk* ditetapkan dengan Keputusan *Pengraksa Paer Bawaq*.

Pasal 15

- (1) Krama *Desa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah kelembagaan Krama Adat Sasak yang dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan Krama *Desa* dilakukan melalui musyawarah mufakat masyarakat adat di tingkat Kelurahan.
- (3) Hasil musyawarah mufakat masyarakat adat untuk pembentukan Krama *Desa* ditetapkan dengan Keputusan *Pengraksa Paer Bawaq*.
- (4) Dalam hal pembentukan Krama *Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Pengraksa Paer Bawaq* dapat mendelegasikan kepada *Pengraksa (Pengemong Krama)* Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Krama *Paer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, adalah kelembagaan Krama Adat Sasak yang dibentuk di tingkat Kota Mataram.
- (2) Pembentukan Krama *Paer* dilakukan melalui musyawarah mufakat masyarakat adat di tingkat Kota Mataram.
- (3) Hasil musyawarah mufakat masyarakat adat untuk pembentukan Krama *Paer* ditetapkan dengan Keputusan *Pengemban Adat Gumi Sasak*.
- (4) *Pengemban Adat Gumi Sasak* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pimpinan tertinggi Majelis Adat Sasak.

## Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan Krama *Gubuk*, Krama *Desa* dan Krama Paer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII MAJELIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADAT DAN LANG-LANG

### Pasal 18

- (1) Krama Adat Sasak di tingkat *Paer Bawaq* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, memiliki majelis penyelesaian perselisihan adat yaitu Majelis *Perdaksa* atau nama lainnya.
- (2) Majelis *Perdaksa* atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tokoh-tokoh pemangku adat, pemuka agama dan pemerintah daerah (*pengraksa*).
- (3) Jumlah keanggotaan Majelis *Perdaksa* atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Krama Adat Sasak ditingkat *Paer Bawaq* secara musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan Majelis *Perdaksa* atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 19

- (1) Kewenangan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan oleh masing-masing Krama Adat Sasak sesuai tingkatannya.
- (2) Apabila kewenangan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mampu untuk diselesaikan pada tingkat Krama Adat Sasak sesuai dengan jenjangnya, maka penyelesaiannya diserahkan/ditangani oleh Majelis *Perdaksa* atau nama lainnya.
- (3) Majelis *Perdaksa* atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai penasehat dan penengah dalam perselisihan yang ditangani.

### Pasal 20

Majelis Adat Sasak yang telah terbentuk, tetap dihormati dan diakui keberadaannya dan merupakan bagian dari Krama Adat Sasak ditingkat *Paer Bawaq* yang berfungsi sebagai *Perdaksa* (penasehat).

## Pasal 21

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat di tingkat *Gubuk* (Lingkungan) dibentuk *Lang Lang*.
- (2) *Lang Lang Gubuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ada dan dibentuk di tingkat Krama *Gubuk* dan tidak bersifat vertikal.
- (3) *Lang Lang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Krama Adat Sasak di tingkat Krama *Gubuk*.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan *Lang Lang Gubuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota selaku *Pengraksa Paer Bawaq*.

## BAB VIII PENGANGKATAN PENGEMBAN ADAT SASAK

### Pasal 22

- (1) Untuk menjalankan tugas-tugas Krama Adat Sasak di tingkat *Gubuk, Desa* dan *Paer* dibentuk Pengemban Adat Sasak.
- (2) Tata cara pengangkatan Pengemban Adat Sasak ditetapkan dengan Keputusan Krama Adat Sasak secara musyawarah mufakat sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Tugas dan wewenang Pengemban Adat Sasak ditetapkan dengan keputusan Krama Adat Sasak sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Untuk pertama kalinya Pengemban Adat Sasak ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat dari tokoh-tokoh adat sesuai tingkatannya yang difasilitasi oleh Walikota/pejabat yang ditunjuk selaku *Pengraksa Paer Bawaq*.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan dan pengangkatan Pengemban Adat Sasak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX HUBUNGAN KRAMA ADAT SASAK DENGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 23

- (1) Krama Adat Sasak memiliki hubungan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hubungan koordinasi.
- (3) Hubungan Krama Adat dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan Krama Adat Sasak dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Krama Adat Sasak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI SUMBER DANA

### Pasal 25

Dana kegiatan Krama Adat Sasak, dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII SANKSI

### Pasal 26

Sanksi-sanksi adat ditetapkan dengan keputusan Krama Adat Sasak *Paer Bawaq* yang diatur dalam peraturan-peraturan adat Sasak (*awig-awig*).

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Krama Adat Sasak yang telah terbentuk di masing-masing tingkatan tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Januari 2015  
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 14 Januari 2015  
SEKERTARIAT DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : (3 / 2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035